

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan magang dan uraian – uraian dari bab tedahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Kegiatan magang yang dilaksanakan pada BPKAD Kota Padang adalah untuk melihat bagaimana mekanisme pencairan dana hibah di Kota Padang.
2. Dalam melakukan pemberian hibah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang berpedoman Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2019.
3. Sebagai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.
4. Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
5. Anggaran Dana Hibah dikeluarkan dari APBD Kota Padang setiap tahunnya.
6. Berdasarkan Perwako Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial, pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah yang terlebih

dahulu memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib daerah dan pemberian dana hibah ini merupakan rekomendasi oleh pejabat unsur Pemerintah setempat atau terkait dengan bidang tugasnya.

7. Kedudukan Dana Hibah dan Bantuan Sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah.

8. Mekanisme pencairan dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui telaahan staf dan persetujuan langsung oleh pejabat berwenang (Walikota).

1. Melalui Telaahan Staf :

a) Masyarakat mengajukan permohonan kepada Walikota melalui SKPD

b) Telaahan staf kemudian ditujukan kepada Sekretaris Daerah/Wakil Walikota/Walikota untuk diberi batasan nominal bantuan hibah.

c) Lalu didisposisi oleh pejabat yang berwenang, kemudian diserahkan kebagian PPKD untuk pencairan dana

d) Pencairan Dana pada PPKD

2. Melalui Setuju Langsung :

a) Pemohon bantuan langsung menghadap SekDa/WaWaKo/WaKo untuk mendapatkan persetujuan langsung dan mengeluarkan SK persetujuan langsung melalui SKPD pengelola hibah

- b) SKPD mengeluarkan SK sebanyak dana yang disetujui
- c) Pencairan Dana pada PPKD

9. Tujuan Pemberian Dana Hibah adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

10. PPKD melalui Bendahara pengeluaran dapat mencairkan bantuan hibah jika pemohon bantuan telah melengkapi bahan – bahan sebagai berikut :
Kwitansi, Naskah Hibah, Pakta Integritas, Laporan Pengguna Dana.

